



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3367/UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas dan untuk memberikan kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaan fungsi dalam penetapan serta pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Universitas Tidar;
 - b. bahwa telah berakhirnya keanggotaan Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2017 – 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Usulan Dekan Universitas Tidar tentang Usulan Anggota Senat Universitas wakil Dosen;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Senat Universitas Tidar No. B/17/UN57.SENAT/OT.001/2021 perihal Permohonan Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

7. Peraturan Senat Universitas Tidar Nomor 001/UN57/S/2017 tentang Senat Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.
- KESATU : Mengangkat Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Senat Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, Senat Universitas dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2859/UN57/K/HK.02/2021 tentang Keanggotaan Senat Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 22 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

REKTOR
NIP. 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3367/UN57/K/HK.02/2021
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021
 TENTANG PENGANGKATAN KETUA,
 SEKRETARIS, DAN ANGGOTA SENAT
 UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021
 - 2025.

SUSUNAN KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA UNIVERSITAS TIDAR
 PERIODE TAHUN 2021 - 2025

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1.	Dr. Sri Mulyani, M.Si.	Ketua (Merangkap Anggota)
2.	Ibrahim Nawawi, S.T., M.T.	Sekretaris (Merangkap Anggota)
3.	Rektor	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
4.	Wakil Rektor Bidang Akademik	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
5.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
6.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
7.	Dekan Fakultas Ekonomi	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
8.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
9.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
10.	Dekan Fakultas Pertanian	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
11.	Dekan Fakultas Teknik	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
12.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Anggota/ <i>Ex Officio</i>
13.	Panji Kusuma Prasetyanto, S.E, M.Ec.Dev.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
14.	Nuwun Priyono, S.E., M.Ak., Akt., CA.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ekonomi
15.	Drs. Sujatmiko, M.P.A.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
16.	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

17.	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
18.	Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Pertanian
19.	Ir. Historiawati, M.P.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Pertanian
20.	Nurhadi, S.T., M.T.	Anggota/Perwakilan Dosen Fakultas Teknik

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 27 November 2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



MUKH ARIFIN

NIP 196107261987031003